


	UNIVERSITAS SWISS GERMAN The Prominence Tower Tangerang Banten 15143 Indonesia Tel. +62 21 2977 9596 Fax. +62 21 2977 9598	Kode/Nomor : MAN.LAK/USG/SPMI/001
		Tanggal : 26 Maret 2024
	MANUAL SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN
STANDAR
UNIVERSITAS SWISS GERMAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Nurhasanah, S.Pd.	Staf Penjaminan Mutu		26-03-2024
2. Pemeriksaan	Dr. E. Boris P Manurung, M.Eng.	Kepala Penjaminan Mutu		26/3 '24
3. Persetujuan	Dr. Dipl. -Ing Samuel P. Kusumocahyo	Rektor		26/3 '24
4. Penetapan	Dr. Dipl. -Ing Samuel P. Kusumocahyo	Rektor		26/3 '24
5. Pengendalian	Dr. E. Boris P Manurung, M.Eng.	Kepala Penjaminan Mutu		26/3 '24

1. Visi dan misi institusi

1.1. Visi

Menjadi universitas yang diakui secara global, memiliki integritas, budaya belajar yang unggul, keberagaman, dan tanggung jawab sosial tinggi, yang menginspirasi transformasi karakter serta mengembangkan pemimpin muda yang bertanggung jawab dan diperlengkapi seutuhnya untuk menghadapi tantangan kehidupan.

1.2. Misi

- a) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi asas disiplin, adil, transparan dan bertanggungjawab.
- b) Mendidik mahasiswa agar dapat terus mengembangkan dan menerapkan pengetahuan untuk siap menghadapi tantangan global.
- c) Membangun dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan internasional.
- d) Membangun budaya yang mendukung pengembangan karakter civitas academica yang berintegritas, jujur, serta peka terhadap kondisi sosial dan lingkungan.
- e) Mengadakan penelitian dan kajian ilmiah yang memberikan kontribusi secara luas bagi kepentingan masyarakat lokal, nasional maupun internasional.

2. Tujuan Manual

Pelaksanaan standar merupakan usaha untuk pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan guna menyelenggarakan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit , dan Biro. Pelaksanaan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja dan peningkatan mutu serta dalam saat bersamaan menjadi perangkat untuk terwujudnya budaya mutu pendidikan tinggi di Universitas Swiss German (USG) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan atau dipenuhi melalui implementasi kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Swiss German (USG) dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Manual Pelaksanaan Standar SPMI diperlukan dalam implementasi standar SPMI dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di USG pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Biro, Unit, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

4. Definisi istilah

- a. Melaksanakan standar
Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
- b. Prosedur / SOP
Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja
Rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

5. Langkah-langkah atau prosedur

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.
- b. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja/SOP, instruksi kerja sesuai dengan isi standar.
- c. Sosialisasikan isi standar terhadap seluruh *stakeholders* secara periodik dan konsisten.
- d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan program kerja.

6. Kualifikasi pejabat / petugas yang menjalankan manual / prosedur

Pihak yang harus melaksanakan standar :

- a. Tim unit penjaminan mutu sesuai tupoksinya.
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar.
- c. Pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP tentang suatu kegiatan sesuai dengan isi standar.

8. Referensi

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Standar Mutu Universitas Swiss German Tahun 2024.